

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN CARA KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH) YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PAILITNYA PENGEMBANG”**. Seiring berjalannya waktu pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Dengan selesainya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas Akademia Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat luas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian materi maupun dalam penganalisaan masalahnya. Namun demikian, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Deden Sumantry, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi bimbingan-bimbingan, nasehat-nasehat, dan arahan selama penelitian Skripsi yang dilakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan tangan terbuka menerima masukan, saran, dan usul guna penyempurnaan laporan ini.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya diberikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Kakak dan Adik-Adik yang telah mencurahkan

segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Selain itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan Skripsi ini hingga selesai, yaitu:

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Ibu Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
6. Bapak Yudistiro S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
7. Bapak Dedy Mulyana, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang memberikan pencerahan dan semangat;
8. Semua Dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
9. Bapak Budi selaku Ketua Penghuni dan Para Penghuni Rumah Susun (*Apartement*) Buah Batu Park Bandung yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi;
10. Teman-Teman alumni SMA Negeri 23 Bandung angkatan 2012 yang selalu memotivasi saya yaitu, Tsana, Lusi, Waliyunisa, Maya, Sarah,

Firda, Raven, Ashrini, Gita, Adjo, dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

11. Anggota Teman Setia yang selalu mendukung dan memberi motivasi saya selama penyusunan Skripsi, yaitu Azis, Dani, Fauzan, Lutfi, Naldi, Gianna, dan Remyta.

12. Teman-teman kelas D angkatan 2012 FH Unpas yang selalu memberikan masukan selama penyusunan Skripsi ini.

Semoga kebaikan dan perhatian dari semua pihak tersebut yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Tak lupa penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyusun Skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi orang lain pada umumnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 19 Mei 2016

Penulis,

Ireina Dwi Teddy Suwardja